

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi transportasi, sistem transportasi dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari berbagai macam sistem transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi daratlah yang cukup dominan. Hal ini ditandai dengan jumlahnya yang relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan alat transportasi yang lain, mulai dari kendaraan tanpa motor seperti sepeda, sampai kendaraan yang bermotor canggih. Kesemuanya tersebut tidak lain tujuannya adalah untuk mendukung mobilitas orang serta barang guna memperlancar proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>1</sup>

Menyadari pentingnya peranan transportasi khususnya transportasi darat di negara Indonesia, perlu diatur mengenai bagaimana dapat dijamin lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan frekuensi pemakai jalan khususnya kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung bisa meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Di satu sisi menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah transportasi semakin

---

<sup>1</sup>Djoko Prakoso, 1983, *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghalila Indonesia, Jakarta, Hal.38

luas, disisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir.<sup>2</sup>

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan). Menurut WHO (1984), kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya diakibatkan oleh satu kendaraan yang menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian pada pemiliknya atau korban. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cedera, ataupun kecacatan, tetapi juga dapat mengakibatkan kematian.

Kecelakaan lalu lintas tidak terjadi secara kebetulan, namun diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab kecelakaan yang harus dianalisis supaya tindakan korektif dan upaya preventif (pencegahan) kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan. Kecelakaan lalu lintas dapat diakibatkan dari situasi-situasi konflik antara pengemudi dengan lingkungan, dimana pengemudi melakukan tindakan menghindari sesuatu. Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stress yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain. Kelalaian atau kealpaan

---

<sup>2</sup> Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 65

sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan- aturan yang berlaku.

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi akibat dari faktor manusia, salah satu penyebab yang paling sering terjadinya kecelakaan adalah kealpaan dari manusia itu sendiri kealpaan yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas salah satu contoh adalah kecelakaan yang terjadi di daerah Payakumbuh seorang supir yang mengendarai mobil truk Mitsubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BA 9905 ingin mendahului namun tidak memperhatikan arah berlawanan sedang ada melintas sepeda motor sehingga mengalami kecelakaan. Akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor (korban) meninggal dunia.

Jenis-jenis Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Kecelakaan lalu lintas ringan yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 2) Kecelakaan lalu lintas sedang yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan ataupun barang.
- 3) Kecelakaan lalu lintas berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka berat maupun kematian.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto,1984, *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, CV. Rajawali, Jakarta, Hal. 21

Tingginya angka kecelakaan kendaraan bermotor bukanlah permasalahan yang tergolong baru di Indonesia. Dari sejumlah data yang ada menyebutkan bahwa jumlah kasus, korban luka, dan korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya terus meningkat setiap tahunnya. Rata-rata 30 ribu orang tewas akibat kecelakaan di jalan raya per tahun atau 82 orang per hari. Diperinci lagi, rata-rata dua orang tewas per jamnya akibat kecelakaan, secara nasional, rata-rata terjadi 10 ribu kasus kecelakaan lalu lintas setiap tahun.<sup>4</sup> Kecelakaan yang terjadi merupakan kelalaian dari pengemudi dijalanan yang kurang memperhatikan kondisi kendaraan serta tidak menghormati sesama pengguna jalan. Itulah yang sering terjadi kesalahan maupun kealpaan dari para pengemudi.

Pengemudi yang lalai dalam berkendara hingga mengakibatkan kematian harus bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Sanksi lain yang dapat dikenakan kepada pelaku berdasarkan Pasal 314 UU LLAJ “Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas”. Ganti kerugian atas

---

<sup>4</sup>. Josephus Primus, *Perkenalkan Pembunuh Terbesar Ketiga di Tanah Air* 27/04/2016. Diakses pada tanggal 17 Februari 2021 pukul 20:30 WIB.

kecelakaan lalu lintas Berat mengenai ganti kerugian akibat suatu kecelakaan lalu lintas berat diatur dalam Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ “Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”.

Berdasarkan kasus dalam putusan NO.95/Pid.sus/2019/PN Pyh bahwa terdakwa WAHYU SYAHPUTRA pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 14:00 WIB sedang mengendarai mobil truk Mitsubishi Cold Diesel dengan nomor polisi BA 9905 TL melaju dari arah Payukumbuh menuju Bukit tinggi. Sesampainya di jalan pendakian terdakwa berniat mendahului mobil pick up dan pada saat terdakwa sedang mendahului mobil pick up tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BA 3430 CT yang dikendarai oleh saksi HARI RANDIKA ALHAM berboncengan dengan korban HAFIS juga melaju dari arah Bukittinggi menuju Payukubah mengarah mobil terdakwa kemudian terdakwa langsung mengarahkan mobil terdakwa ke arah kiri namun mobil terdakwa masih berada di jalur kanan sehingga terjadi benturan antara sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Randi dengan bagian belakang sebelah kanan mobil colt diesel yang dikendarai oleh terdakwa yang mengakibatkan korban HAFIS meninggal dunia. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 130 ayat (4) UU NO. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan analisa dengan judul “ **Pertanggung Jawaban Pidana Atas Kelalaian**

## **Dalam Berkendara Hingga Menyebabkan Kematian (studi putusan NO.95/Pid.sus/2019/PN Pyh)**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pertanggung jawaban pidana atas kelalaian pengemudi dalam berkendara hingga mengakibatkan korban jiwa berdasarkan putusan NO.95/Pid.sus/2019/PN Pyh ?
- 2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pengemudi yang lalai dalam berkendara hingga mengakibatkan kematian dalam studi putusan NO.95/Pid.sus/2019/PN Pyh?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi pengemudi yang lalai dalam berkendara hingga menyebabkan korban jiwa bila dilihat dari putusan NO.95/Pid.sus/2019/PN Pyh serta ketentuan didalam UU NO 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas.
- 2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana kepada pengemudi yang lalai dalam berkendara hingga mengakibatkan kematian berdasarkan putusan NO.95/Pid.sus/2019/PN Pyh.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam usulan penelitian ini, maka pada hakikatnya penulisan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Bermanfaat untuk menambah wawasan mahasiswa serta meningkatkan pemahaman tentang sanksi pidana bagi pengemudi yang lalai dalam berkendara hingga menyebabkan kematian.

2) Manfaat Praktisi

Bermanfaat memberi saran pada penegak hukum untuk lebih bijak dalam mengadili perkara kecelakaan lalulintas agar pihak korban dan pelaku memperoleh putusan yang seadil-adilnya

3) Manfaat Bagi diri Sendiri

Bermanfaat sebagai memenuhi persyaratan dalam mencapai gelas Sarjana Hukum di Fakultas Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana**

##### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya sebagai balasan atas perbuatan pidana yang dilakukannya juga dapat disebut sebagai celaan bagi pelaku tindak pidana yang diharapkan dapat mengubah pola pikir pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>5</sup>

Pelaku perbuatan pidana akan diharuskan bertanggungjawab atas terbuatannya apabila benar melakukan kesalahan sebagaimana asas pidana yang tertulis “ Tidak dipidana apabila tidak ada kesalahan”. Asas ini telah diatur dalam Kitap Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dijadikan pondasi dalam memidakan seseorang pelaku tindak pidana.<sup>6</sup>

Kesalahan yang dimaksud diatas yaitu perbuatan yang dilarang dalam aturan hukum namun tetap dikerjakan pelaku, perbuatan demikianlah yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, konsep pertanggungjawabsan pidan

---

<sup>5</sup>Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenadamedia Grup, Jakarta, Hal 70

<sup>6</sup>Eddy Hiarie, 2014 *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hal 73



merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk memidanakan seseorang pembuat tindak pidana. Dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, seseorang dalam hukum pidana harus terbuka kemungkinan bagi pelaku untuk menjelaskan mengapa dia melakukan perbuatan pidana demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due process*) dalam mempertanggungjawabkan atas perbuatan pelaku.<sup>7</sup>

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatukan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakinkan dalam hukum formil bahwa pelaku benar melakukan tindak pidana sehingga diharuskan bertanggungjawab. Dalam hal inilah praktisi hukum harus benar-benar memahami duduk perkara sehingga dapat meyakinkan kesalahan atas perbuatan pelaku dipersidangan demi mencapai terciptanya hukum materil.

Dalam keadaan-keadaan tertentu, pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana sekalipun sebenarnya tidak diinginkannya. Dengan kata lain, terjadinya tindak pidana adakalanya tidak dapat dihindari oleh pelaku karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya.<sup>8</sup> Faktor-faktor eksternal yang menyebabkan pelaku tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus dalam arti pertanggungjawabannya tidak diperoleh dari perbuatannya.

Kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan pelaku juga bagian dari pertimbangan pemidanaan pembuat tindak pidana termaksud juga

---

<sup>7</sup>Chairul Huda, 2006, *Op.Cit*, Hal 65

<sup>8</sup>Leden Marpaung, 2017, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 57

keadaan bathin pelaku merupakan hal terpenting dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.<sup>9</sup> Dalam hukum positif kita, yaitu pasal 44 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dinyatakan bahwa : “Apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacat atau karena adanya gangguan karena penyakit daripada jiwanya maka orang itu tidak akan dipidana”.<sup>10</sup>

## **2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

### **a. Adanya Tindak Pidana**

Perbuatan tindak pidana yang melawan hukum haruslah ada, maka demikian adapulalah pertanggungjawaban pidana dari sipembuat. Pada umumnya tindak pidana ini merupakan suatu kesalahan yang diharuskan dalam pertanggungjawabannya. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Eddy Hiariej, *Op.Cit*, Hal 163

<sup>10</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, Hal 79

<sup>11</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Renika Cipta, Hal 25

b. Adanya Pembuat Yang Mampu Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjdai salah satu unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>12</sup> Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan ppidanaan kepada pembuat. Undang-undang telah mengatur ketidakmampuan pembuat tindak pidana sehingga tidak dipidana apabila keadaan psycisnya tidak baik atau mengalami gangguan jiwa sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 44 KUHP yang berbunyi ;

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Pertanggungjawaban pidana dilihat juga dari sudut pandang adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam Buku I Bab III Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan hal-hal yang menghapuskan pengenaan pidana, yaitu: tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa,

---

<sup>12</sup>Moeljatno, *Ibid* , Hal 178

ketentuan Undang-Undang, dan perintah jabatan yang sah. Dengan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf maka dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana<sup>13</sup>.

Dalam keadaan tertentu, pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana sekalipun kejadian itu tidak diinginkan. Alasan pemaaf ini menghapus kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal. Alasan ini dapat kita jumpai didalam hal :

- 1) Tidak dipertanggungjawabkan
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas
- 3) Daya paksa

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Undang-undang NO. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur keseluruhan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan termaksud juga definisinya sebagaimana yang tertuang didalam pasal 1 “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuansistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya”. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi banyak orang demi

---

<sup>13</sup>*Ibid*, Hal 166

memudahkan segala aktifitas dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.<sup>14</sup> Seiring perkembangan zaman, suasana lalu lintas semakin padat dan ramai berlalulalang kendaraan baik itu pribadi maupun angkutan umum. Hal ini lah yang membuat jalanan semakin macat. Tidak terlepas daripada itu, kendaraan yang terlalu ramai juga bisa menyebabkan pengemudi lalai dalam mengendarai kendaraannya yang berujung pada kecelakaan lalu lintas.

## **2. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas**

Berkendara sudah diatur didalam UU NO 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dimana semua peraturan ini mengikat pengendara untuk tertip berkendara. Dalam hal demikian jika peraturan tersebut tidak dipatuhi maka dapat diartikan bahwa yang bersangkutan tersebut telah melakukan pelanggaran. Berikut ini akan dijelaskan beberapa macam pelanggaran lalu lintas yang meliputi sebagai berikut :

- 1) Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangai dan membahayakan pengguna jalan lain (Pasal 274 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
- 2) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi lambu lalu lintas, marka dan lain-lain (Pasal 275 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
- 3) Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal (Pasal 276 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
- 4) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (Pasal 278 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
- 5) Mengemudi kendaraan bermotor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 Undang-Undang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)

---

<sup>14</sup>Gama Prabowo, "Perkembangan Teknologi Transportasi di Indonesia", 2020 <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/21/152002869/perkembangan-teknologi-transportasi-di-indonesia?page=all>, Diakses 18 Juni 2021, Pukul 23:54 WIB

- 6) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
- 7) Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
- 8) Pengguna jalan tidak patuh perintah yang diberikan petugas POLRI (Pasal 282 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
- 9) Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
- 10) Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
- 11) Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (Pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
- 12) Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
- 13) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala (Pasal 288 Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan)
- 14) Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang ada di samping tidak mengenakan sabuk pengaman (Pasal 289 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
- 15) Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (Pasal 290 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
- 16) Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (Pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
- 17) Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut lebih dari satu orang (Pasal 292 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
- 18) Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan malam hari pada kondisi tertentu (Pasal 293 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
- 19) Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik arah tanpa memberi isyarat dengan lalu atau tangan (Pasal 294 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
- 20) Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah jalur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat (Pasal 295 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
- 21) Mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api pada saat alarm sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup (Pasal 296 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)

- 22) Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
- 23) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir atau darurat (Pasal 298 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
- 24) Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda (Pasal 299 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
- 25) Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan lajur kiri, tidak menghentikan kendaraan saat menaikkan penumpang, tidak menutup kendaraan selama perjalanan (Pasal 300 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
- 26) Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan (Pasal 301 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
- 27) Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat yang ditentukan, mengerem mendadak, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian (Pasal 302 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
- 28) Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang (Pasal 303 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
- 29) Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan (Pasal 304 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
- 30) Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (Pasal 305 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
- 31) Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan (Pasal 306 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
- 32) Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan (Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
- 33) Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin (Pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
- 34) Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga (Pasal 309 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
- 35) Tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpang (Pasal 313 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

### 3. Dasar hukum aturan lalu lintas

Dasar hukum berlalu lintas merupakan *lex specialis derogat legi generali* yang telah diatur didalam Undang-Undang NO. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Segala aturan berlalu lintas sudah diatur didalam undang-undang tersebut sehingga menjadi pedoman para pengemudi di jalan raya untuk mematuhi aturan diatas demi keselamatan bersama pengguna jalan.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendara, juga merupakan dasar hukum mengendai ketentuan kendaraan layak pakai. Didalamnya telah diatur sebagaimana mestinya kendaraan yang dapat dipergunakan di jalan raya demi keselamatan bersama pengguna jalan. Persyaratan teknis dan laki jalan kendaraan bermotor, diatur didalam bagian kesatu persyaratan teknis kendaraan bermotor Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang dimana bunyinya sebagai berikut :

- 1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis.
- 2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. susunan;
  - b. perlengkapan;
  - c. ukuran;
  - d. karoseri;
  - e. rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
  - f. pemuatan;
  - g. penggunaan;
  - h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
  - i. penempelan Kendaraan Bermotor

### C. Tinjauan Umum Mengenai Kelalaian Dalam Berkendara

#### 1. Pengertian Kelalaian

Kelalain merupakan tindakan ketidak sengaja namun mengakibatkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Tindakan ini tidaklah diinginkan pelaku



sama sekali dan tidak dapat dihindari lagi sehingga terjadilah kelalain (kealpaan).<sup>15</sup> Dengan mengatakan kealpaan adalah suatu bentuk kesalahan, maka dikatakan pula bahwa sikap batin yang demikian itu adalah berwarna, artinya selalu kita hubungkan dengan sikap batin terhadap perbuatan yang dipandang dari sudut hukum adalah keliru.

Kekeliruan suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*. Dia mengandung satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir, dan menunjuk kepada adanya keadaan batin tertentu dan dilain pihak keadaan batinnya itu sendiri. Maka demikian dapat dimengerti bahwa culpa mencakup semua makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan.<sup>16</sup> Beda dengan kesengajaan daripada kealpaan ialah bahwa dalam kesengajaan ada sifat yang positif yaitu adanya kehendak dan menyetujui yang disadari daripada bagian-bagian delik yang meliputi oleh kesengajaan, sedangkan sifat positif ini tidak ada dalam kealpaan.

Sekarang perlu kita selidiki lagi apakah artinya kealpaan itu. Sebagaimana halnya dengan kesengajaan mengenai kealpaan ini juga diterangkan dalam KUHP tentang artinya, karena itu maka kita harus melihat pada teori atau ilmu pengetahuan untuk memberi pengertiannya. Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu :<sup>17</sup>

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- b. Tidak mengedakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

---

<sup>15</sup>Leden Marpaung, *Op.Cit*, Hal 25

<sup>16</sup>Moeljatno, *Op.Cit*, Hal 217

<sup>17</sup> Moeljatno, 1988, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal 201

## 2. Bentuk-Bentuk Kelalaian

Culpa pada dasarnya adalah sebuah kesalahan yang tidak disengaja, sehingga tingkatannya berada di bawah *dolus* (Kesalahan yang disengaja). Meskipun culpa tersebut berakibat celaknya seseorang tetapi akibat tersebut tidak diinginkan oleh pelaku sebagaimana pada *dolus* yang mana akibat dari perbuatan merupakan perwujudan kehendak dari pelaku.

Adapun syarat agar sebuah perbuatan memenuhi kualifikasi sebagai culpa oleh beberapa ahli disebutkan secara berbeda namun tetap memiliki maksud yang kurang lebih sama, misalnya Pompe menyebutkan bahwa pelaku dapat memperkirakan timbulnya akibat, pelaku mengetahui adanya kemungkinan dan pelaku dapat mengetahui adanya kemungkinan. Sementara itu Van Hammel menyebut dua syarat culpa yaitu tidak mengadakan penduga – duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati – hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Culpa atau kealpaan pada dasarnya dibedakan atas dua jenis, yakni :

- a. kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari maksudnya adalah bahwa pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukannya serta akibatnya tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat tersebut tidak terjadi. Kealpaan jenis ini kemudian dibedakan atas *Culpa Levis* dan *Culpa Lata*. Culpa levis termasuk kategori kealpaan ringan sedang culpa lata adalah kealpaan berat.
- b. Sementara kealpaan yang tidak disadari artinya bahwa pelaku melakukan sebuah perbuatan dimana ia tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya

suatu akibat dari perbuatannya tersebut, meski seharusnya ia dapat menduga akibat tersebut sebelumnya.

### **3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecelakaan Dalam Berkendara**

Perkembangan zaman masa kini sangat berpengaruh bagi kemajuan transportasi terutama transportasi darat karena transportasi darat banyak diminati orang. Perkembangan ini tidak hanya membawa dampak positif, juga dampak negatif. Menurut WHO (1984), kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya diakibatkan oleh satu kendaraan yang menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian pada pemiliknya atau korban. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cedera, ataupun kecacatan, tetapi juga dapat mengakibatkan kematian. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang bahkan terus-menerus terjadi, biasanya terjadi dikarenakan pengemudi yang lalai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas tidak lain yaitu:

#### **a. Faktor Manusia**

Faktor manusia menjadi faktor yang utama atau dominan, karena cukup banyak faktor yang mempengaruhi perilakunya. Adanya ketidakterampilan pengendara dapat menimbulkan hal-hal tindakan yang salah atau yang tidak diinginkan. Tingkah laku pribadi dari pengguna jalan raya faktor utama yang menentukan keadaan lalu lintas yang terjadi, faktor psikologis maupun fisiologis. Faktor psikologis yang dimaksud adalah pengetahuan mental, sikap, dan keterampilan. Faktor fisiologis diantaranya

mencakup pengelihatn, pendengaran, sentuhan, penciuman, kelelahan. Beberapa karakteristik dari pengendara yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas :

1) Jenis Kelamin

Jenis kelamin dalam mengemudi kendaraan juga berpengaruh. Laki-laki dan wanita memiliki pemikiran yang berbeda saat berkendara. Laki-laki biasanya cenderung mempunyai sifat arogan di jalan raya yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, tidak dipungkiri juga bagi wanita.

2) Perilaku Di jalan Raya

Perilaku di jalan raya mempunyai pengaruh yang sangat menentukan terjadinya kecelakaan di jalan raya. Perilaku pengendara yang tidak mematuhi tata tertip serta melanggar rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.

3) Umur Dan Pengalaman Berkendara

Bertambahnya usia seseorang dapat mempengaruhi pola pikir dan mengambil keputusan di jalan raya. Seseorang yang berusia diatas 30 tahun biasanya lebih mempunyai tingkat kehati-hatian dan mengutamakan keselamatan.<sup>18</sup> Berbeda dengan pengemudi yang masih muda dan baru mengerti mengendarai kendaraan. Hal seperti ini pada umumnya berujung pada kecelakaan lalu lintas.

Faktor manusia sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam hal ini dapat juga dikatakan dengan beberapa tindakan manusia yang tidak seharusnya dilakukan ketika mengemudi. Tindakan tersebut misalnya seseorang mengendarai

---

<sup>18</sup>Nunuj Nurdjanah, Reni Puspitasari, 2017, *Faktor yang Berpengaruh terhadap Konsentrasi Pengemudi*, Jurnal Warta Penelitian Perhubungan, Vol. 29, No. 1, Hal 87.

kendaraan dalam keadaan ngantuk, sedang sakit, menggunakan telepon genggam, maupun dibawah pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang.

#### b. Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan disini juga mempunyai peran atas terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor kendaraan yang dapat mengakibatkan kecelakaan diantaranya kecelakaan lalu lintas yang dikarenakan ketidak setabilan kendaraan misalnya rem yang tidak dapat dipergunakan dengan baik, alat kemudi tidak dapat dipergunakan dengan baik, ban atau roda sudah tidak layak digunakan lagi, tidak ada kaca spion, syarat lampu penerang tidak dapat terpenuhi, menggunakan lampu penerang yang dapat menyilaukan pengemudi yang lain. Kendaraan yang memiliki muatan melebihi kapasitas kendaraan juga dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.

#### c. Faktor Sarana Prasarana

Faktor sarana prasarana itu meliputi semua alat pembantu yang menunjang keselamatan berkendara di jalan raya. Pada pasal 25 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan yakni:

- 1) Rambu lalu lintas
- 2) Marka jalan
- 3) Alat pemberi isyarat lalu lintas (lampu merah)
- 4) Alat penerang jalan
- 5) Alat pengendalian dan pengamanan jalan
- 6) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat

- 7) Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan.

#### d. Faktor Alam

Alam sangat berpengaruh dalam suatu kecelakaan lalu lintas yang biasanya terjadi, keadaan suatu medan yang sangat buruk dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas misalnya jalan yang curam, berbelok-belok, dan berbukit-bukit dapat terjadinya kecelakaan lalu lintas ketika seseorang pengemudi tidak berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya. Kecelakaan banyak terjadi pula dikarenakan adanya tanah longsor, pohon tumbang yang tiba-tiba menimpah kendaraan. Keadaan alam sangatlah penting bagi pengemudi dalam mengendarai kendaraannya.<sup>19</sup>Hujan deras serta kabut yang tebal juga dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas apabila jalan yang ditempuh tidak dapat dilihat dengan jelas oleh pengemudi.

#### **4. Kelalaian Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa**

Kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa merupakan tindakan yang berujung pada perbuatan pidana karena dimana kelalaian demikian menimbulkan korban jiwa. Semestipun perbuatan itu tidak diinginkan, tetapi perbuatan demikian harus dipertanggungjawabkan dimuka hukum. Kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa bila dalam berkendara merupakan tindak pidana khusus yang telah diatur dalam aturan khusus. Banyak kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa, namun kelalaian berkendara telah diatur dalam aturan tersendiri.

---

<sup>19</sup>Adam Samudra, 2018, <https://www.gridoto.com/read/221030654/4-faktor-utama-penyebab-kecelakaan-di-jalan-raya>, 11 Juli 2018, Diakses 18 Juni 2021, Pukul 21:00 WIB

Kelalaian berkendara yang mengakibatkan hilangnya nyawa diatur dalam pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bunyinya yaitu:<sup>20</sup>

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

## 5. Penyelesaian Tindak Pidana Kelalaian Berkendara

Penyelesaian kelelaian berkendara dalam hukum pidana telah diatur jelas dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana khusus maka itu diatur dalam aturan hukum tersendiri.<sup>21</sup> Penyelesaian suatu tindak pidana memiliki dua jalur baik itu jalur litigasi maupun non litigasi, akan tetapi pada umumnya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa masuk kedalam delik biasa. Tidak menutupi kemungkinan juga para pihak pelaku dan korban memilih jalur non litigasi meskipun jalur ini sedikit kemungkinan ditempuh para pihak terkhusus keluarga korban

---

<sup>20</sup>2013, *Op.Cit*, Hal 148

<sup>21</sup>Aziz Syamsuddin, 2018, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 8

Penyelesaian tindak pidana yang di maksud diatas memiliki pengertian sebagai berikut:

a. Litigasi

Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut sadar hukum.

Bila dikaitkan dengan kelalaian berkendara hingga mengakibatkan kematian, jelas tertuang dalam pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimana bunyinya demikian <sup>22</sup> “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

---

<sup>22</sup>Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hal 236



Jalur litigasi inilah yang sering ditempuh banyak pihak selaku korban yang merasa dirugikan sehingga mencari keadilan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

#### b. Non Litigasi

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan ” Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan” . Kedua, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan ” Alternatif Penyelesaian Perkara (Alternatif Dispute Resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli.”

Konsultasi , merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak (klien) dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Konsultan hanya memberikan pendapat (hukum) sebagaimana diminta oleh kliennya, dan selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak.

Negoisasi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah/perundingan langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-

bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.

Mediasi, merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak.

Konsiliasi, *Consilliation* dalam bahasa Inggris berarti perdamaian, penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (konsiliasiator) untuk membantu pihak yang berdekati dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak. Hasil konsiliasi ini ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis ini bersifat final dan mengikat para pihak.

Pendapat ahli, upaya menyelesaikan sengketa dengan menunjuk ahli untuk memberikan pendapatnya terhadap masalah yang dipersengketakan untuk mendapat pandangan yang obyektif.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kajian hukum pidana ini, khususnya pada pertanggung jawaban pidana atas kelalian pengemudi dalam berkendara hingga mengakibatkan korban jiwa dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pengemudi yang lalai dalam berkendara hingga mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2019/PN Pyh).

#### **B. Jenis Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Hukum Normatif. Sebagai mana penelitian Hukum Normatif yaitu metode penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Didalam penulisan skripsi ini saya menggunakan adanya 2 metode pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan pada kasus, yaitu :

##### **1. Pendekatan Kasus**

Didalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode pendekatan kasus yang dilakukan dengan menganalisa kasus ini yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, dimana telah menjadi suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal ini juga penulis melakukan dengan studi kasus terhadap putusan NO.95/Pid.sus/2019/PN Pyh

## 2. Pendekatan Perundang-undangan

Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menganalisa undang-undang tersebut dan peraturan yang terkait adanya isu hukum. Adapun undang-undang yang dipakai dalam penelitian ini yaitu UNDANG-UNDANG NOMOR.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

### **D. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan-bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini diambil dari data-data sekunder, dan adapun data-data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum primer bahan hukum primer ini adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Dalam pembuatan skripsi ini bahan hukum primer yang saya pergunakan adalah yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwewenang. Dalam penelitian ini diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009, dan Putusan Nomor.95/Pid.Sus/2019/PN Pyh dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber bahan hukum yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku tentang Kecelakaan Lalulintas, buku Pertanggung jawaban pidana dan perlindungan bagi korban/keluarga korban pidana khusus, asas-asas hukum pidana, penelitian hukum, hukum pidana mengenai lakalantas, jurnal hukum, putusan hakim dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Selain data sekunder penelitian ini juga di dukung oleh primer berupa penelitian lainnya yang

berkaitan dengan penelitian yang akan di bahas untuk judul pertanggung jawaban pidana atas kelalaian dalam berkendara hingga menyebabkan kematian.

- c. Bahan Tersier yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder penulis yang juga menggunakan bahan non hukum yang terdiri dari kamus, internet dan juga ensiklopedia.<sup>23</sup>

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang penulis pergunakan adalah metode studi kepustakaan yaitu dengan memperoleh dan mengumpulkan berbagai sumber bahan hukum melalui dokumen resmi, skripsi, kamus, peraturan perundang- undangan , berbagai buku bacaan, dan tulisan ilmiah dan juga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

### **F. Analisis Bahan Hukum**

Pengolahan, analisis dan kontruksi hasil data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan memasukan pasal-pasal dan undang-undang ke dalam katagori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan analisis data kualitatif, meliputi sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan bahan hukum, berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kecelakaan lalulintas
- b. Memilah-milah bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya melakukan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini yang terkait dengan pertanggung jawaban pidana atas kelalaian dalam berkendara hingga menyebabkan kematian.
- c. Menganalisis bahan hukum dengan membaca dan menafsirkannya untuk menemukan pembuktian kesalahan dalam berkendara, kaidah dan konsep yang terkandung di dalam

---

<sup>23</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2017, Jakarta, Hal.204

bahan hukum tersebut khusus terkait dengan pertanggung jawaban pidana atas kelalaian dalam berkendara hingga menyebabkan kematian.

- d. Menemukan kesalahan maupun kelalaian pengemudi, menganalisisnya dan bagaimana cara untuk membuat pengemudi agar kedepannya lebih berhati-hati dalam berkendara